



**PERATURAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PERKARA DI KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Komisi tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000 – 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/M Tahun 2005 tentang Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi tanggal 18 April 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI TENTANG TATA CARA
PENANGANAN PERKARA DI KPPU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.
2. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang terkait dengan dugaan pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
3. Berita Acara adalah akta resmi Komisi yang memuat keterangan tentang kegiatan penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
4. Gelar Laporan adalah penjelasan mengenai laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sekretariat Komisi kepada Komisi dalam suatu Rapat Gelar Laporan.
5. Hari adalah hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional.
6. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
7. Monitoring Pelaku Usaha adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi untuk mendapatkan kelengkapan dan kejelasan mengenai pelanggaran yang diduga atau patut diduga dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

9. Pelanggaran adalah perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
10. Pelapor adalah setiap orang yang menyampaikan laporan kepada Komisi mengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran.
11. Penelitian dan Klarifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi untuk mendapatkan kelengkapan dan kejelasan laporan dari pelapor.
12. Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi untuk meneliti kembali Resume Laporan atau Resume Monitoring guna menyusun laporan dugaan pelanggaran.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi yang dibantu oleh Sekretariat Komisi untuk memeriksa dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah.
14. Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
15. Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran.
16. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan/atau Sekretariat Komisi untuk mendapatkan data dan informasi di lokasi atau tempat tertentu terkait dengan dugaan pelanggaran.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang terkait untuk melakukan penyidikan.
18. Putusan Komisi adalah penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
19. Rapat Komisi adalah pertemuan yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi kuorum;
20. Resume laporan adalah laporan Sekretariat Komisi mengenai adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi.
21. Resume monitoring adalah laporan Sekretariat Komisi mengenai adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil monitoring pelaku usaha.

22. Saksi adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
23. Sekretariat Komisi adalah unit administrasi dan teknis operasional yang membantu Komisi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
24. Sidang Majelis Komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
25. Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.
26. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Ketua Komisi

Pasal 2

- (1) Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, efektifitas dan *due process of law*;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Komisi mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan dilakukan monitoring pelaku usaha.
 - b. menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan monitoring pelaku usaha.
 - c. menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan penelitian dan klarifikasi, pemberkasan dan gelar laporan;
 - d. menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan;
 - e. menetapkan dilakukan monitoring pelaksanaan perubahan perilaku;
 - f. menetapkan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan Terlapor yang diduga melanggar, dan ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar;
 - g. menunjuk Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi;
 - h. menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan

- i. menugaskan Majelis Komisi untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran serta membacakan Putusan Komisi;
 - j. menetapkan dilakukan monitoring pelaksanaan Putusan Komisi;
 - k. menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlebih dahulu melalui persetujuan Rapat Komisi.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, maka Wakil Ketua Komisi melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), Wakil Ketua Komisi berwenang mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan Ketua Komisi.

Bagian Kedua Tim Pemeriksa Pendahuluan, Tim Pemeriksa Lanjutan dan Majelis Komisi

Pasal 4

- (1) Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai tugas mendapatkan pengakuan Terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor serta merekomendasikan kepada Komisi untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai wewenang :
- a. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - b. memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor dan apabila diperlukan dapat memanggil pihak lain;
 - c. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - d. menerima pernyataan kesediaan Terlapor untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar dan merekomendasikan Komisi untuk tidak melakukan Pemeriksaan Lanjutan secara bersyarat.

Pasal 5

- (1) Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai tugas menemukan bukti ada atau tidak adanya pelanggaran dan menyerahkan hasil Pemeriksaan Lanjutan ke Komisi untuk dinilai oleh Majelis Komisi;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai wewenang :
- a. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - b. memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;
 - c. meminta keterangan dari Instansi Pemerintah;
 - d. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - e. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan/atau data.

Pasal 6

- (1) Majelis Komisi mempunyai tugas menilai, menyimpulkan dan memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Terlapor yang terbukti melanggar dan membacakan putusannya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Komisi mempunyai wewenang :
- a. mempelajari dan menilai semua hasil Pemeriksaan Lanjutan;
 - b. memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan keterangan dan data tambahan, penilaian dan/atau pembelaan terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menentukan waktu sidang Majelis dan sidang Majelis untuk membacakan putusan;
 - d. menandatangani Putusan Komisi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan untuk Pemerintah dan/atau pihak lain untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

BAB III**MONITORING PELAKU USAHA****Bagian Pertama
Monitoring Pelaku Usaha****Pasal 7**

Komisi melakukan monitoring terhadap Pelaku Usaha yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 8

- (1) Monitoring terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Sekretariat Komisi;
- (2) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaku Usaha.

**Bagian Kedua
Kegiatan Monitoring****Pasal 9**

- (1) Monitoring terhadap Pelaku usaha dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran;
- (2) Untuk menemukan kejelasan tentang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat Komisi melakukan serangkaian kegiatan berupa :
 - a. melakukan pengumpulan keterangan dan/atau data terkait dengan kegiatan pelaku usaha dan/atau pihak lain guna kepentingan monitoring;
 - b. meminta keterangan pelaku usaha dan setiap orang yang dianggap mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dari instansi pemerintah;
 - d. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lainnya.

**Bagian Ketiga
Hasil Monitoring****Pasal 10**

- (1) Sebelum jangka waktu monitoring berakhir, Sekretariat Komisi menyimpulkan kejelasan dan kelengkapan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran;

- (2) Kesimpulan tentang kejelasan dan kelengkapan dugaan ada atau tidak adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Sekretariat Komisi dalam bentuk Resume Monitoring;
- (3) Resume Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
 - c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran dan;
 - d. Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 11

Monitoring dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari.

BAB IV

PENELITIAN DAN KLARIFIKASI LAPORAN

Bagian Pertama Penyampaian Laporan

Pasal 12

- (1) Laporan dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dan dalam Bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan menyertakan identitas diri;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas disampaikan kepada Ketua Komisi;
- (3) Dalam hal Komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah, Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan kepada Ketua Komisi melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah.

Pasal 13

- (1) Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

- (2) Penelitian dan Klarifikasi Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Komisi;
- (3) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Penelitian dan Klarifikasi.

**Bagian Kedua
Kegiatan Penelitian dan Klarifikasi**

Pasal 14

- (1) Penelitian dan klarifikasi dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran;
- (2) Untuk mendapatkan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Komisi melakukan penelitian terhadap Laporan dan/atau meminta klarifikasi kepada Pelapor dan/atau pihak lain.

**Bagian Ketiga
Hasil Penelitian dan Klarifikasi**

Pasal 15

- (1) Sekretariat Komisi menilai kejelasan dan kelengkapan isi suatu Laporan;
- (2) Penilaian tentang kejelasan dan kelengkapan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat Sekretariat Komisi dalam bentuk Resume Laporan;
- (3) Resume Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat uraian yang menjelaskan:
 - a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
 - c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran dan;
 - d. Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar.
- (4) Terhadap Laporan yang telah memenuhi ketentuan ayat (3) dilakukan Pemberkasan untuk dilakukan Gelar Laporan;
- (5) Laporan yang tidak memenuhi kriteria ayat (3) dimasukkan ke dalam Buku Daftar Penghentian Pelaporan.

**Bagian Keempat
Jangka Waktu****Pasal 16**

Penelitian dan Klarifikasi Laporan dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB V**PEMBERKASAN****Bagian Pertama
Pemberkasan****Pasal 17**

- (1) Sekretariat Komisi melakukan Pemberkasan terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring;
- (2) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Pemberkasan.

**Bagian Kedua
Kegiatan Pemberkasan****Pasal 18**

- (1) Pemberkasan Resume Laporan atau Resume Monitoring dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya dilakukan Gelar Laporan;
- (2) Untuk penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Komisi meneliti kembali kejelasan dan kelengkapan Resume Laporan atau Resume Monitoring.

**Bagian Ketiga
Hasil Pemberkasan****Pasal 19**

- (1) Hasil Pemberkasan dituangkan dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran;
- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 ayat (3) yang meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;

- c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran;
- d. Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar dan;
- e. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Komisi menyampaikan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan;
- (2) Terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring yang ditemukan belum layak untuk dilakukan Gelar Laporan, Sekretariat Komisi melakukan perbaikan sehingga jelas dan lengkap;
- (3) Apabila Berkas Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap tidak jelas dan lengkap, Sekretariat Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk menghentikan penanganan laporan dimaksud dan mencatatnya dalam Buku Daftar Penghentian Laporan;
- (4) Terhadap penghentian penanganan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Sekretariat Komisi memberitahukan kepada pelapor.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 21

Pemberkasan terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB VI

GELAR LAPORAN

Bagian Pertama Rapat Gelar Laporan

Pasal 22

- (1) Sekretariat Komisi memaparkan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam suatu Gelar Laporan.
- (2) Gelar Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam suatu Rapat Gelar Laporan yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi kuorum.

**Bagian Kedua
Hasil Gelar Laporan**

Pasal 23

- (1) Berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Komisi menilai layak atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;
- (2) Suatu Laporan Dugaan Pelanggaran dinilai layak dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan apabila memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 19 ayat (2);
- (3) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan melalui Penetapan yang ditandatangani Ketua Komisi.

Pasal 24

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor;
- (2) Selain Penetapan, kepada Terlapor disampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diteruskan ke Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran tidak layak untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menetapkan untuk tidak dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Buku Daftar Penghentian Penanganan Laporan dan diberitahukan kepada Pelapor.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu**

Pasal 26

Gelar Laporan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak selesainya Pemberkasan.

BAB VII**PEMERIKSAAN PENDAHULUAN****Bagian Pertama
Tim Pemeriksa Pendahuluan****Pasal 27**

Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi;
- (2) Untuk kelancaran tugas pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh Sekretariat Komisi.

**Bagian Kedua
Kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan****Pasal 29**

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan Terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- (2) Untuk mendapatkan pengakuan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Pendahuluan memanggil Terlapor untuk dimintakan keterangan dan kesediaannya untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
- (3) Untuk mendapatkan bukti awal yang cukup sebagaimana dimaksud ayat (1) Tim Pemeriksa Pendahuluan dapat memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui terjadinya pelanggaran;
- (4) Apabila diperlukan Tim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta surat, dokumen atau alat bukti lain kepada Terlapor dan pihak-pihak yang dianggap mengetahui terjadinya pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota Tim Pemeriksa Pendahuluan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisi.

Bagian Ketiga
Hasil Pemeriksaan Pendahuluan**Pasal 31**

Tim Pemeriksa Pendahuluan menyimpulkan pengakuan Terlapor dan/atau bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan.

Pasal 32

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
 - a. Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - b. Pengakuan Terlapor atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan;
 - c. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;
- (3) Tim Pemeriksa Pendahuluan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Komisi.

Pasal 33

- (1) Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Komisi menetapkan suatu tindak lanjut dalam Rapat Komisi;
- (2) Komisi dapat menetapkan agar dilakukan Pemeriksaan Lanjutan apabila Terlapor tidak memenuhi panggilan dan/atau tidak memberikan surat dan/atau dokumen tanpa alasan yang sah;
- (3) Dalam hal perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menetapkan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar serta ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor melalui Penetapan Pemeriksaan Lanjutan.

Pasal 34

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Terlapor dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Terlapor tidak bersedia mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatannya, Tim Pemeriksa Pendahuluan memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk mengajukan pembelaan diri;
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan pada Pemeriksaan Lanjutan dengan melakukan :
 - a. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis;
 - b. Menyampaikan bukti pendukung dan/atau;
 - c. Mengajukan Saksi dan Ahli.

**Bagian Keempat
Jangka Waktu****Pasal 36**

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Pemeriksaan Pendahuluan.

**Bagian Kelima
Perubahan Perilaku****Pasal 37**

- (1) Komisi dapat menetapkan tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan meskipun terdapat dugaan pelanggaran, apabila Terlapor menyatakan bersedia melakukan perubahan perilaku;
- (2) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan membatalkan perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang diduga melanggar dan/atau membayar kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pelaksanaan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan penetapan Komisi.

Pasal 38

- (1) Komisi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan tentang perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Komisi;
- (3) Dalam melakukan kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Penetapan.

Pasal 39

- (1) Monitoring Pelaksanaan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan untuk menilai pelaksanaan Penetapan Komisi;
- (2) Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Penetapan yang sekurang-kurangnya memuat isi penetapan, pernyataan perubahan perilaku Terlapor dan bukti yang menjelaskan telah dilaksanakannya penetapan Komisi.

Pasal 40

- (1) Sekretariat Komisi menyampaikan dan memaparkan Laporan Pelaksanaan Penetapan dalam suatu Rapat Komisi;
- (2) Dalam hal Komisi menilai bahwa Terlapor telah melaksanakan Penetapan Komisi, maka Komisi menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan penetapan dan tidak melanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan.

Pasal 41

- (1) Apabila Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan Penetapan Komisi, maka Komisi menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan penetapan dan menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB VIII**PEMERIKSAAN LANJUTAN****Bagian Pertama
Tim Pemeriksa Lanjutan****Pasal 42**

Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi;
- (2) Untuk kelancaran tugas pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan dibantu oleh Sekretariat Komisi.

**Bagian Kedua
Kegiatan Pemeriksaan Lanjutan****Pasal 44**

- (1) Pemeriksaan Lanjutan dilakukan untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran;
- (2) Untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran, Tim Pemeriksa Lanjutan melakukan serangkaian kegiatan berupa:
 - a. memeriksa dan meminta keterangan Terlapor;
 - b. memeriksa dan meminta keterangan dari Saksi, Ahli, dan Instansi Pemerintah;
 - c. meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain;
 - d. melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terlapor atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan terhadap Terlapor, Saksi dan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota Tim Pemeriksa Lanjutan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisi.

Pasal 46

- (1) Penyelidikan dilakukan di lokasi dimana keterangan dan/atau bukti terkait dengan dugaan pelanggaran dapat ditemukan;
- (2) Hasil penyelidikan dicatat dalam Berita Acara Penyelidikan yang ditandatangani oleh Sekretariat Komisi.

Pasal 47

- (1) Permintaan Keterangan dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan dalam suatu ruang pertemuan atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi;
- (2) Keterangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam suatu Risalah Keterangan Pemerintah yang ditandatangani oleh pihak Instansi Pemerintah dan Sekretariat Komisi;
- (3) Segala surat dan/atau dokumen yang diserahkan oleh Terlapor, Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah dicatat oleh Sekretariat Komisi dalam Berita Acara Penerimaan Surat dan/atau Dokumen.

**Bagian Ketiga
Hasil Pemeriksaan Lanjutan****Pasal 48**

- (1) Sebelum Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan ada tidaknya bukti telah terjadinya pelanggaran;
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

Pasal 49

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disusun dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;
- (2) Tim Pemeriksa Lanjutan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan berikut surat, dokumen atau alat bukti lainnya kepada Komisi untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;

**Bagian Keempat
Jangka Waktu****Pasal 50**

Pemeriksaan Lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Pemeriksaan Lanjutan.

BAB IX**SIDANG MAJELIS KOMISI****Bagian Pertama****Majelis Komisi****Pasal 51**

- (1) Untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Komisi membentuk Majelis Komisi.
- (2) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota Komisi;
- (3) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua Majelis merangkap Anggota Majelis dan 2 (dua) orang Anggota Majelis;
- (4) Keanggotaan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota Komisi yang menangani perkara dalam Pemeriksaan Lanjutan;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Komisi dibantu oleh Sekretariat Komisi.

Bagian Kedua**Sidang Majelis Komisi****Pasal 52**

Sidang Majelis Komisi dilakukan untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran.

Pasal 53

- (1) Pada Sidang pertama Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan;
- (2) Pendapat atau pembelaan Terlapor dapat disampaikan secara tertulis atau lisan dan dapat menyampaikan bukti tambahan dalam Sidang Majelis;
- (3) Untuk kepentingan penyampaian pendapat atau pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Terlapor dapat melihat bukti dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya;

- (4) Dengan persetujuan atau permintaan Terlapor, Sidang Majelis Komisi untuk mendengar dan/atau menerima pendapat atau pembelaan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**Bagian Ketiga
Putusan Komisi**

Pasal 54

- (1) Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor;
- (2) Keputusan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk Putusan Komisi;
- (3) Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam Putusannya menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan undang-undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 55

- (1) Pengambilan Putusan Komisi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi diambil melalui pemungutan suara;
- (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan mayoritas Anggota Majelis.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat Anggota Majelis Komisi yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas Anggota Majelis Komisi (*dissenting opinion*), Anggota dimaksud dapat meminta agar pendapatnya dimasukkan dalam pertimbangan putusan;
- (2) *Dissenting opinion* sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (2) disertai dengan alasan-alasan dan disampaikan kepada Ketua Majelis Komisi pada Sidang Majelis Komisi terakhir, yaitu Sidang Majelis sebelum dibacakannya putusan.

Pasal 57

Putusan Komisi dibacakan dalam suatu Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 58

Majelis Komisi memberitahukan kepada Terlapor tentang waktu dan tempat Sidang Pembacaan Putusan.

**Bagian Keempat
Jangka Waktu****Pasal 59**

Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan.

BAB X**PELAKSANAAN PUTUSAN****Bagian Pertama
Penyampaian Petikan Putusan****Pasal 60**

- (1) Segera setelah Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi, Sekretariat Komisi menyampaikan Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusannya kepada Terlapor;
- (2) Terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan Petikan Putusan berikut Salinan Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhitung sejak hari/tanggal tersedianya Salinan Putusan dimaksud di *website* KPPU.

**Bagian Kedua
Monitoring Pelaksanaan Putusan****Pasal 61**

- (1) Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi;
- (2) Dalam hal Terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi, maka Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.

Pasal 62

- (1) Untuk menilai pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Komisi melakukan monitoring pelaksanaan putusan;
- (2) Monitoring terhadap pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Sekretariat Komisi;
- (3) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan.

Pasal 63

- (1) Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk Laporan Monitoring Putusan yang sekurang-kurangnya memuat amar Putusan Komisi, pernyataan pelaksanaan Putusan Komisi oleh Terlapor dan bukti yang menjelaskan telah dilaksanakannya Putusan Komisi;
- (2) Sekretariat Komisi menyampaikan dan memaparkan Laporan Monitoring Putusan dalam suatu Rapat Komisi;
- (3) Dalam hal Komisi menilai bahwa Terlapor telah melaksanakan Putusan Komisi, maka Komisi menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan putusan tersebut;
- (4) Apabila Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi, maka Komisi dapat menetapkan untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan/atau menyerahkan Putusan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan.

BAB XI**ALAT-ALAT BUKTI****Pasal 64**

- (1) Dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi menggunakan alat-alat bukti berupa :
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat dan/atau dokumen;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terlapor.
- (2) Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

BAB XII**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG DIPERIKSA****Pasal 65**

- (1) Dalam setiap tahapan pemeriksaan dan sidang majelis komisi, Terlapor wajib :
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
 - b. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
 - d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam setiap tahapan pemeriksaan dan sidang majelis komisi, Terlapor berhak:
 - a. mendapatkan pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. mendapatkan pemberitahuan penetapan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar, dan ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
 - d. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang dijadikan dasar dalam Kesimpulan Pemeriksaan;
 - f. menyampaikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan dugaan pelanggaran;
 - g. mendapatkan kesempatan merubah perilaku di Pemeriksaan Pendahuluan;
 - h. mendapatkan salinan Putusan;
 - i. didampingi oleh kuasa hukum atau Advokat dalam setiap tahap pemeriksaan dan Sidang Majelis.

Pasal 66

- (1) Dalam setiap tahapan Pemeriksaan, Pelapor wajib :
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa;
 - b. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa;
 - d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam setiap tahapan pemeriksaan, Pelapor berhak :
 - a. dirahasiakan Identitasnya;
 - b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;
 - d. mendapatkan Salinan Putusan Komisi;
 - e. didampingi oleh kuasa hukum atau Advokat dalam setiap tahapan Pemeriksaan.

Pasal 67

- (1) Dalam setiap tahapan pemeriksaan, Saksi dan Ahli wajib :
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
 - b. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa
 - d. mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta kepada Tim Pemeriksa untuk merahasiakan identitasnya.
- (3) Dalam setiap tahapan pemeriksaan, Instansi Pemerintah wajib :
 - a. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - b. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa.
 - c. menandatangani Risalah Keterangan Pemerintah.

BAB XIII**PEMERIKSAAN TAMBAHAN****Bagian Pertama
Tim Pemeriksa Tambahan****Pasal 68**

Komisi melakukan Pemeriksaan Tambahan berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas proses keberatan yang diajukan oleh Terlapor terhadap Putusan Komisi.

Pasal 69

- (1) Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara yang diajukan keberatan;
- (2) Untuk kelancaran tugas pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara yang diajukan keberatan dibantu oleh Sekretariat Komisi.

**Bagian Kedua
Kegiatan Pemeriksaan Tambahan****Pasal 70**

Pemeriksaan Tambahan dilakukan untuk memeriksa hal-hal yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri melalui Putusan Sela.

Pasal 71

- (1) Kegiatan Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi yang dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota Tim Pemeriksa;
- (2) Kegiatan Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang ditandatangani oleh Pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisi.

**Bagian Ketiga
Hasil Pemeriksaan Tambahan****Pasal 72**

- (1) Setelah selesai melakukan Pemeriksaan Tambahan, Tim Pemeriksa Tambahan menyampaikan hasil Pemeriksaan Tambahan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara keberatan;

- (2) Hasil Pemeriksaan Tambahan disusun dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang ditandatangani oleh Pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Terhadap semua perkara yang ada sebelum atau sesudah peraturan ini ditetapkan, sejauh mungkin diberlakukan peraturan ini;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelah peraturan ini ditetapkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan peraturan ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung 7 (tujuh) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan ini akan diatur dalam Keputusan Komisi tersendiri;
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 April 2006

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

ttd

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LLM.